

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 13-06-2023 Saya Babay Suhaedi Hanafie Jurusita Pengadilan Agama Serang, guna memenuhi Perintah Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Tasbi bin Dasuki**
Umur : 36 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : Kampung Sawah RT.003 RW.002 Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang – Banten.
Sebagai : **Tergugat**

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 30 Mei 2023 Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Sbg, antara :

Elawati binti Soglon alias Sadeli, sebagai Penggugat
Melawan
Tasbi bin Dasuki, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tasbi bin Dasuki**) terhadap Penggugat (**Elawati binti Soglon alias Sadeli**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang di beritahu dan di tempat tersebut saya tidak bertemu / bertemu dan berbicara*) dengan Tergugat maka relaas pemberitahuan putusan saya sampaikan melalui wabah Kelurahan Banten, untuk di sampaikan kepada Tergugat.

Saya menjelaskan kepadanya tentang haknya untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita dengan mengingat sumpah jabatan..

Tergugat,

Tasbi bin Dasuki

- Harap dirinvooi yang tidak perlu. *)

Jurusita,

Babay Suhaedi Hanafie

Diterima,
Kepala Kelurahan/Desa,

